



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR .6 . TAHUN .2024

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan makmur, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melakukan perlindungan terhadap petani yang memiliki kontribusi terbesar dan strategis dalam ketahanan pangan dan pembangunan perekonomian;
- b. bahwa kondisi geografis, luas wilayah, adanya perubahan iklim, serta adanya kerentanan bencana alam akan mempengaruhi taraf hidup petani, maka perlu adanya upaya perlindungan terhadap petani secara berencana dan berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bahwa Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka perlu membentuk Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan Peraturan Daerah;
- d. memberikan perlindungan terhadap petani Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya dapat menyelenggarakan sistem perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai bagian dari perencanaan pembangunan pertanian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan.
8. Pelindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

9. Usaha 

9. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Musi Rawas.
11. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
14. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
17. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
19. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelindungan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. memberikan kepastian usaha tani;
- c. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; dan
- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan 

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani;
- d. pembiayaan pendanaan;
- e. pengawasan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. ketentuan penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kabupaten dilakukan secara:
 - a. sistematis;
 - b. terpadu;
 - c. terarah;
 - d. menyeluruh;
 - e. transparan; dan
 - f. akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. jumlah petani ;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan Daerah;
 - b. rencana pembangunan pertanian Daerah; dan
 - c. rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemenuhan prasarana dan sarana produksi;
 - b. kepastian usaha;
 - c. jaminan harga komoditas;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - g. asuransi pertanian.
- (3) Strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;

d. konsolidasi ↙:

- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - g. penguatan Kelembagaan Petani.
- (4) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan pada kebijakan Perlindungan Petani yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan perencanaan perlindungan petani dengan melibatkan petani.
- (2) Perencanaan perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara hierarkhis mulai dari:
 - a. rencana perlindungan petani desa;
 - b. rencana perlindungan petani kecamatan; dan
 - c. rencana perlindungan kabupaten.
- (4) Perencanaan perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pasal 7

- (1) Rencana perlindungan kabupaten menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan petani tingkat kecamatan.
- (2) Rencana perlindungan petani kecamatan menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan petani tingkat desa.
- (3) Rencana perlindungan petani kabupaten, kecamatan dan desa menjadi pedoman untuk menganggarkan dan melaksanakan kegiatan perlindungan.

BAB IV PELINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas perlindungan petani.

Pasal 9

- (1) Perlindungan petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada:
 - a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
 - b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan/atau
 - c. petani hortikultura dan pekebun skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Perlindungan []:

- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib mengutamakan produksi pertanian Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten.
- (2) Kewajiban mengutamakan produksi pertanian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perdagangan dari dan ke Kabupaten lain sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dan industri di Daerah.

Bagian Kedua

Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1

Prasarana Pertanian

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya untuk menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian produksi pertanian bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan usaha tani
 - b. jalan produksi;
 - c. jalan desa;
 - d. bendungan;
 - e. dam;
 - f. jaringan irigasi;
 - g. embung;
 - h. jaringan listrik;
 - i. pergudangan; dan
 - j. pasar.
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.

Pasal 12

Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang dibutuhkan Petani.

Pasal 13

Petani wajib memelihara prasarana pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menjamin ketersediaan air pada lahan pertanian.
- (2) Upaya dalam menjamin ketersediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui usaha perlindungan, pengamanan, mempertahankan dan menjaga kelestarian air.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha perlindungan, pengamanan, mempertahankan dan menjaga kelestarian air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Setiap orang dan/atau badan usaha wajib menjaga kelestarian air.

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (4) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani dalam menghasilkan komoditas pertanian.

Pasal 17

Pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yang dibutuhkan oleh Petani.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian kepada petani sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. tepat guna;
 - b. tepat sasaran;
 - c. tepat waktu;
 - d. tepat lokasi;
 - e. tepat jenis;
 - f. tepat mutu; dan
 - g. tepat jumlah.

Bagian Ketiga

Kepastian Usaha

Pasal 19

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pemerintah Kabupaten berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada Petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program Pemerintah Kabupaten;
- c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian produktif yang berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Pasal 20 .e.

Pasal 20

- (1) Jaminan pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan;
 - b. penampungan hasil panen melalui mekanisme resi gudang; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (3) Penetapan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Harga Komoditas Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dengan menetapkan:
 - a. harga dasar komoditas pertanian;
 - b. tempat pemasukan komoditas pertanian dari Daerah lain;
 - c. persyaratan administratif dan standar mutu;
 - d. struktur pasar produk pertanian yang berimbang; dan
 - e. kebijakan stabilisasi harga pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam hal harga dasar komoditas tanaman pangan turun di bawah standar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kabupaten wajib memberikan subsidi kepada petani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar harga dasar komoditas tanaman pangan dan tatacara pemberian subsidi kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 23

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memiliki kewajiban:
 - a. menghitung luas tanaman yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran ganti rugi.

Bagian Ketujuh
Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim
Pasal 25

Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan instansi terkait untuk membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
 - a. prediksi serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama pada tanaman dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Asuransi Pertanian
Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. serangan hama penyakit tanaman;
 - d. wabah penyakit hewan menular;
 - e. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - f. jenis risiko-risiko lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.
- (2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi setiap petani menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.
- (3) Fasilitas Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditujukan untuk:
 - a. petani penggarap tanaman pangan;
 - b. petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman; dan/atau
 - c. petani hortikultura, pekebun, atau peternak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitas asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi petani dan anak petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Kabupaten.
- (4) Persyaratan Petani yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Kabupaten, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan petani komoditas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (4) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memfasilitasi petani komoditas pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib menerapkan tatacara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan.

Pasal 35

Pelaku Usaha dalam pemberdayaan petani dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan nonformal;
- b. pelatihan dan pemagangan; dan
- c. studi tiru dan studi banding.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Lembaga penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar petani komoditas pertanian dapat melakukan:
 - a. tatacara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha;
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - d. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani.
- (7) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

Bagian Keempat
Sistem Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di Daerah produksi komoditas pertanian;
 - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di Daerah produksi Komoditas pertanian;
 - f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian;
 - h. mengembangkan pasar lelang;
 - i. menyediakan informasi pasar; dan
 - j. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 39

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil komoditas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 40

- (1) Transaksi jual beli komoditas pertanian di pasar induk, terminal agribisnis, dan sub terminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelelangan harus menetapkan harga awal yang menguntungkan petani.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggara, mekanisme, dan penetapan harga awal pelelangan komoditas pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Komoditas pertanian yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu.

(2) Standar .

- (2) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk setiap jenis komoditas pertanian.

Pasal 42

- (1) Setiap Petani yang memproduksi komoditas pertanian wajib memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Pemerintah Kabupaten membina petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk memenuhi standar mutu.

Pasal 43

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi komoditas pertanian dalam negeri.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian Komoditas

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan ketersediaan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan pertanian.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 45

- (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Pasal 46

- (1) Selain konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.
- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaminan Luasan Lahan Pertanian
Pasal 47

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b bagi petani komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pemberian paling luas 2 hektar tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian kepada petani, yang telah melakukan usaha tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut; dan
 - b. pemberian lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (4) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pinjaman modal bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian.

Pasal 48

Kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk:

- a. hak sewa;
- b. izin pengusahaan;
- c. izin pengelolaan; atau
- d. izin pemanfaatan.

Pasal 49

Pemberian lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, diutamakan kepada petani setempat yang:

- a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
- b. memiliki lahan pertanian kurang dari 2 (dua) hektar.

Pasal 50

Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) wajib mengusahakan lahan pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Pasal 51

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat memperoleh keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak Daerah.

Pasal 52

- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian yang diperoleh melalui kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) menjadi lahan non-pertanian.
- (2) Petani dilarang mengalihkan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian, kecuali mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Petani yang mengalihkan lahan pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak atau izin.

Bagian Keenam
Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program emitera dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Ketujuh
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 54

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 55

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga Komoditas Pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani.

Pasal 57

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani; dan
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian.
- (2) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berupa badan usaha milik petani.

Pasal 58

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

Paragraf 2

Kelembagaan Petani

Pasal 59

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan lembaga-lembaga adat petani yang sudah ada, tokoh masyarakat dan keterwakilan petani perempuan.

Pasal 60

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 61

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, unit produksi dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya.

Pasal 62

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 mempunyai tugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;

c. menampung .

- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok;
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha Tani; dan
- e. menciptakan data cara penggunaan sumber daya yang ada sebagai media atau alat pembangunan.

Pasal 63

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 64

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian berkedudukan di Kabupaten.
- (2) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani Komoditas Pertanian;
 - b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - d. mempromosikan yang dihasilkan anggota, di Kabupaten atau nasional;
 - e. mendorong persaingan Usaha Tani komoditas yang adil;
 - f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
 - g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha Tani.

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 65

- (1) Badan Usaha Milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani dan memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan petani.

Pasal 66

Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 paling sedikit bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha;
- c. meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian; dan
- d. mengembangkan jejaring pemasaran hasil pertanian.

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 67

Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 68

Pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan untuk mengembangkan usaha tani melalui:

- a. lembaga perbankan; dan/atau
- b. lembaga pembiayaan.

Bagian Kedua
Lembaga Perbankan
Pasal 69

- (1) Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani, Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan lembaga perbankan atau di Kabupaten untuk melayani kebutuhan pembiayaan usaha tani dan badan usaha milik petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga perbankan Kabupaten membentuk unit khusus pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 70

Selain melalui kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, pelayanan kebutuhan pembiayaan usaha tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 71

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan usaha tani, pihak bank berperan aktif:

- a. membantu petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan;
- b. membantu dan memudahkan Petani mengakses fasilitas perbankan; dan
- c. menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk usaha tani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis.

Bagian Ketiga
Lembaga Pembiayaan Petani
Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani, Pemerintah Kabupaten menugasi Lembaga Pembiayaan Pemerintah Kabupaten untuk melayani petani dan/atau badan usaha milik petani memperoleh pembiayaan usaha tani sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Lembaga ...

- (2) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 73

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi petani, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani Komoditas Pertanian melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan pertanian.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Kabupaten dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

Pasal 75

- (1) Laporan hasil pengawasan disampaikan secara berjenjang dari:
 - a. Kepala Desa kepada Camat; dan
 - b. Camat kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi dari hasil pelaporan secara berjenjang.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 77

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Pelindungan Petani;
 - c. Pemberdayaan Petani;
 - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 78

Wujud peran serta masyarakat dalam perlindungan petani meliputi:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian di Kabupaten;
- c. menyediakan bantuan sosial bagi petani yang mengalami bencana; dan
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 79

Wujud peran serta masyarakat dalam pemberdayaan petani dapat berupa penyelenggaraan kegiatan:

- a. pendidikan nonformal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. pencegahan alih fungsi lahan pertanian;
- e. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
- f. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau
- g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan petani diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang . . .

- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan Pasal 42 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024, NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA
SELATAN (2-36/2024)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006